



TINJAUAN FIKIH TERHADAP PENGOBATAN ALTERNATIF MENURUT ULAMA MARTAPURA

Fauziah¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: fziah2896@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 07-01-2026

Abstract

Alternative medicine continues to be widely practiced within many communities, including in the Martapura region. Various forms of non-conventional treatment such as traditional massage, herbal remedies, cupping therapy, and ruqyah remain commonly used and trusted as methods of healing. Nevertheless, when viewed from the standpoint of Islamic jurisprudence, these practices often give rise to differing legal interpretations, particularly with regard to the presence of elements of shirk, mystical practices, and their compliance with sharia principles. This study seeks to analyze alternative medicine through the lens of Islamic jurisprudence based on the perspectives of Martapura scholars, while also establishing sharia-based criteria for assessing the permissibility of such practices. This research adopts a qualitative approach by combining a review of relevant literature with in-depth interviews conducted with several Martapura scholars as local religious authorities. The findings reveal that Martapura scholars generally allow alternative medical practices that align with Islamic teachings, including thibbun nabawi, ruqyah shar'iyah derived from the Qur'an and Sunnah, as well as herbal treatment and cupping therapy, provided that these practices are free from elements of polytheism, superstition, and beliefs that contradict the principle of monotheism. Conversely, alternative medical practices that involve the assistance of jinn, the use of incantations with unclear sources or meanings, or claims of supernatural power beyond the will of Allah SWT are considered contrary to the principle of monotheism and are therefore classified as prohibited (haram) under Islamic jurisprudence.

Keywords: Fiqh, Alternative Medicine, Qur'an, Sunnah, Monotheism.

Abstrak

Pengobatan alternatif merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah Martapura. Beragam bentuk pengobatan alternatif, seperti pijat tradisional, penggunaan ramuan herbal, terapi bekam, dan ruqyah, hingga kini tetap dipraktikkan dan diyakini sebagai sarana penyembuhan. Akan tetapi, dalam tinjauan fikih Islam, praktik-praktik tersebut sering menimbulkan perbedaan pandangan hukum, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur syirik, praktik mistik, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengobatan alternatif dalam perspektif fikih Islam berdasarkan pandangan ulama Martapura, sekaligus merumuskan kriteria dan batasan syar'i dalam menilai keabsahan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengombinasikan kajian kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap sejumlah ulama Martapura sebagai otoritas keilmuan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Martapura pada umumnya membolehkan praktik pengobatan alternatif yang selaras dengan ajaran Islam, seperti thibbun nabawi, ruqyah syar'iyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta pengobatan herbal dan terapi bekam, sepanjang tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, praktik pengobatan yang melibatkan bantuan jin, penggunaan mantra yang tidak jelas asal-usul dan maknanya, serta klaim kekuatan supranatural di luar kehendak Allah SWT dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid dan karenanya dihukumi haram dalam perspektif fikih Islam.

Kata Kunci: Fikih, Pengobatan Alternatif, Al-Qur'an, Sunnah, Tauhid.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pengobatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia dalam menjaga dan memulihkan kesehatan. Meskipun pengobatan medis modern terus berkembang, praktik pengobatan alternatif masih banyak diminati dan dipraktikkan oleh masyarakat, termasuk di Martapura. Berbagai metode seperti pijat tradisional, pengobatan herbal, bekam, dan ruqyah tetap eksis karena dianggap lebih mudah diakses serta sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.¹

Di sisi lain, perkembangan pengobatan alternatif tidak selalu disertai dengan pemahaman keagamaan yang memadai. Sejumlah praktik pengobatan alternatif dipromosikan secara berlebihan, bahkan mengatasnamakan agama dan mengklaim kemampuan penyembuhan dengan cara-cara yang berpotensi menyimpang dari ajaran Islam. Praktik semacam ini kerap menimbulkan persoalan akidah, khususnya ketika melibatkan unsur mistik, penggunaan mantra yang tidak jelas sumbernya, keyakinan terhadap kekuatan supranatural, atau bantuan selain Allah SWT.²

Dalam perspektif fikih Islam, pengobatan pada dasarnya dibolehkan selama tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak mengandung unsur syirik, khurafat, dan takhayul. Beberapa bentuk pengobatan alternatif seperti *thibbun nabawi*, ruqyah syar'iyah, pengobatan herbal, dan bekam dinilai memiliki dasar syar'i yang kuat. Sebaliknya, praktik pengobatan yang mengandalkan kekuatan gaib di luar kehendak Allah SWT atau sarana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid.³

Perbedaan pemahaman mengenai batasan pengobatan alternatif yang dibolehkan dan dilarang ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian fikih yang komprehensif dengan merujuk pada pandangan ulama Martapura sebagai otoritas keilmuan di tingkat lokal. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membedakan praktik pengobatan alternatif yang dibolehkan, makruh, maupun yang dilarang menurut hukum Islam.⁴

¹ Dwi Ayu Andira & Jatie K. Pudjibudojo, "Pengobatan Alternatif Sebagai Upaya Penyembuhan Penyakit," *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm. 393–396.

² Syamsuddin, "Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik Yang Penting Sembuh Serang)," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 33, No. 2 (2016), hlm. 110–115.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 557–560.

⁴ Syamsuri Ali, "Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 4 (2015), hlm. 867–880.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif merupakan ikhtiar yang ditempuh manusia untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Di tengah kemajuan kedokteran modern, praktik ini tetap diminati masyarakat Martapura, baik sebagai pelengkap maupun sebagai pilihan utama, seperti pijat tradisional, herbal, bekam, dan ruqyah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pilihan tersebut umumnya dipengaruhi oleh pengalaman medis yang belum optimal, pertimbangan biaya, kekhawatiran efek samping obat, serta kemudahan akses. Faktor sosial keluarga dan tokoh Masyarakat juga berperan dalam membentuk kepercayaan terhadap efektivitasnya.⁵

Dalam fikih Islam, pengobatan pada prinsipnya dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Martapura menegaskan kebolehan praktik alternatif yang metodenya jelas, bebas dari unsur syirik, dan tidak menumbuhkan ketergantungan pada kekuatan selain Allah SWT.⁶ Terapi fisik (pijat, bekam), pengobatan herbal halal dan aman, serta ruqyah syar'iyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dinilai sejalan dengan prinsip syariat Islam.⁷ Sebaliknya, praktik yang melibatkan bantuan jin, mantra tidak jelas, atau klaim supranatural di luar kehendak Allah SWT dinilai melanggar tauhid dan dihukumi haram.⁸ Minimnya pemahaman batasan syar'i mendorong perlunya peran ulama dalam edukasi agar masyarakat mampu membedakan yang dibolehkan, makruh, dan dilarang.⁹

2. Landasan Dalil Pengobatan Alternatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an menegaskan fungsinya sebagai penawar bagi penyakit hati, sebagaimana Surah Yūnus (10) : 57, yang menempatkannya sebagai petunjuk, nasihat, dan rahmat.¹⁰ Secara tekstual, Al-Qur'an menyembuhkan penyakit batin seperti kebodohan, keraguan, dan kegelisahan. Pertanyaan kemudian muncul mengenai perannya bagi kesehatan jasmani.

Pandangan Mustamir menyebutkan potensi terapeutik bacaan Al-Qur'an bagi fisik melalui empat mekanisme: pengaturan pernapasan, optimalisasi organ artikulasi lewat tajwid, efek relaksasi dari lantunan bacaan, serta pendekatan religiopsikoneuroimunologi yang memadukan aspek spiritual, psikologis, dan fisiologis. Praktik membaca Al-Qur'an menuntut pengelolaan napas (waqaf–washal) dan melibatkan organ artikulasi sesuai makhārij al-ḥurūf, yang berdampak pada latihan fisiologis dan ketenangan psikologis.¹¹

⁵ Syamsuddin, "Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam* 33, no. 2 (2016): 110–112.

⁶ Hasil wawancara dengan ulama Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tanggal 30 Desember 2025.

⁷ Ali, Syamsuri, "Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 4 (2015): 870–872.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, 60.

⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 400–405.

¹⁰ Al-Qur'an, Q.S. Yūnus [10]: 57.

¹¹ Mustamir, *Mukjizat Terapi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Lingkaran, 2012), 35–53.

Dengan demikian, konsep penyembuhan Qur'ani mencakup dzikir, doa, ruqyah, serta relasi sistem saraf dengan respons emosi dan kondisi fisik.¹²

3. Praktik Pengobatan Alternatif dan Pandangan Ulama Martapura

Penelitian lapangan di Martapura menunjukkan pengobatan alternatif memiliki posisi penting sebagai ikhtiar jasmani sekaligus spiritual. Praktik dominan meliputi herbal, pijat, bekam, dan ruqyah. Pengetahuan tentang praktik ini umumnya diwariskan secara sosial, digunakan untuk keluhan ringan hingga gangguan yang dipersepsikan bersifat batin, serta sering dipilih ketika terapi medis dirasa kurang efektif atau kurang nyaman.

Kepercayaan masyarakat dipengaruhi rekomendasi keluarga dan tokoh agama serta narasi keberhasilan. Meski demikian, ditemukan praktik yang meragukan ketika metode tidak transparan atau dikaitkan dengan unsur mistik tanpa dasar keagamaan. Ulama Martapura memandang pengobatan alternatif sebagai ikhtiar yang dibolehkan dengan syarat berlandaskan tauhid, menggunakan sarana halal dan aman, serta menghindari syirik, khurafat, dan takhayul. Ruqyah syar'iyah, bekam, dan herbal dinilai sah, dengan keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pemberi kesembuhan. Sebaliknya, jimat, mantra tak jelas, dan pengaitan kesembuhan pada kekuatan selain Allah SWT dihukumi haram.

Secara sosial keagamaan, pengobatan alternatif dapat memberi ketenangan dan harapan, namun berpotensi mengaburkan tauhid bila tanpa bimbingan syariat. Karena itu, ulama menekankan pembinaan berkelanjutan dan keterpaduan pendekatan medis spiritual agar ikhtiar kesehatan berjalan proporsional dan sesuai nilai-nilai Islam.¹³

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian serta hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengobatan alternatif merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh metode yang digunakan, sarana yang dimanfaatkan, serta keyakinan yang melandasi praktik pengobatan tersebut. Dalam kerangka fikih Islam, pengobatan alternatif harus senantiasa berpegang pada prinsip tauhid dan terbebas dari unsur syirik, khurafat, serta takhayul.

Pandangan ulama Martapura menunjukkan bahwa praktik pengobatan alternatif seperti thibbun nabawi, ruqyah syar'iyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, terapi bekam, serta pemanfaatan ramuan tradisional herbal yang halal dan tidak membahayakan kesehatan dipandang sah dan dibenarkan secara syar'i. Sebaliknya, pengobatan alternatif yang melibatkan bantuan jin, penggunaan mantra yang tidak jelas asal-usul dan maknanya, jimat, maupun klaim kesembuhan yang dikaitkan dengan

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz XI (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 90–92.

¹³ Wawancara ulama Martapura, 30 Desember 2025.

kekuatan supranatural di luar kehendak Allah SWT dinilai menyimpang dari ajaran Islam dan karenanya dihukumi haram.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman sebagian masyarakat terhadap batasan-batasan syar'i dalam praktik pengobatan alternatif masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, keberadaan ulama sebagai otoritas keilmuan lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan dan edukasi keagamaan kepada masyarakat. Melalui pemahaman fikih yang menyeluruh, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih selektif, kritis, dan bijaksana dalam memilih praktik pengobatan alternatif, sehingga ikhtiar kesehatan yang dilakukan tetap sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan menjaga kemurnian prinsip tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syamsuri. "Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 4 (2015): 867–880.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Andira, Dwi Ayu, dan Jatie K. Pudjibudojo. "Pengobatan Alternatif Sebagai Upaya Penyembuhan Penyakit." *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember* 16, no. 2 (2020): 393–396.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Juz XI. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Mustamir. *Mukjizat Terapi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Lingkaran, 2012.
- Syamsuddin. "Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik Yang Penting Sembuh Serang)." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam* 33, no. 2 (2016): 110–121.
- Wawancara dengan ulama Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 30 Desember 2025.